



PUTUSAN
Nomor 27 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF, bertempat tinggal di Jalan P. Lombok Raya Nomor 42, RT 001 RW 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wijayanto & Mulyono *Law Firm*, beralamat di Jalan Raya Cikarang – Sukatani, Nomor 109, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **YUDITH LIMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan I, Perumahan Villa Sejahtera Nomor 01 RT 04, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Permata, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dharmasastra, beralamat di Jalan H.M.O. Bafadhal Nomor 3A, RT 23, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17, Kota Jambi;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

1. **ISMET TAUFIK, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Sungai Asam, Ps. Jambi, Kota Jambi;

2. **PT BANK UOB INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor Kav 8-10, RT 14 RW 20, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yudith Limardi (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Tergugat III), Ismet Taufik. S.H., M.H. (Turut Tergugat I), PT Bank UOB Indonesia (Turut Tergugat II), telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan tidak sah/batal dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 dengan luas 7.552 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1665 atas nama Yudith Limardi (Tergugat I) yang telah dikeluarkan oleh Yudith Limardi (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Tergugat III), yang sekarang menjadi Hak Tanggungan (HT) pada PT Bank UOB Indonesia (Turut Tergugat II) dan dibuat dihadapan Ismet Taufik, S.H., M.H. (Turut Tergugat I);
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum surat keterangan hak tanah (SKHT) atas nama Bgd Zamzami Aroef Nomor 46/IV/AGR/KDL/1964, tanggal 13 April 1964, sebagaimana salinan surat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti yang hilang dengan luas 6.000 m² dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari, Kepala Sub. Direktorat Agraria Batanghari tertanggal 11 Desember 1976 *juncto* 23 Juli 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Sisi utara berbatas langsung dengan Jalan Pertamina selebar 20 m,
- Sisi timur berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu atas nama Ibrahim sepanjang 300 m,
- Sisi selatan berbatas dengan anak sungai kecil selebar 20 m,
- Sisi barat berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu T. Gulo sepanjang 300 m,

Sekarang:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan Selebar 20 m,
 - Sebelah timur termasuk dalam Sertifikat 101 seluas 10 m x 300 m,
 - Sebelah barat termasuk dalam Sertifikat 1665 seluas 10 m x 300 m,
 - Sebelah selatan berbatas dengan parit selebar 20 m;
5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek perkara *a quo*;
 6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tanpa syarat apapun dan sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan Aparat Kepolisian Daerah Jambi untuk membantu mengosongkan objek sengketa perkara *a quo*;
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateriil secara tunai kepada Para Penggugat atas penguasaan Tergugat I selama ini sebesar Rp19.498.970.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak konsisten, mencampuradukkan dengan pidana;
- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu mengajukan tuntutan (kadaluwarsa);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu mengajukan tuntutan (daluwarsa);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat II tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Sela Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb, tanggal 11 November 2019;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb, tanggal 28 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.963.500,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2020/PT JMB, tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 624 K/Pdt/2021, tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Pdt/2021, tanggal 7 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb *juncto* Nomor 22/Pdt/2020/PT JMB *juncto* Nomor 624 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum yang terdiri atas:

- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1189/18-15/XII/2018, perihal Mohon Penyelesaian Pengaduan, yang ditemukan oleh Ir. Zarino Zamzami Padang Panjang/03-07-1957 (65 Tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan P. Lombok Raya Nomor 42 RT/RW 001/011, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/Pdt/2021, tertanggal 7 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/Pdt/2020/PT JMB, tertanggal 8 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Jmb, tertanggal 28 Januari 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yudith Limardi (Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Batanghari (Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi (Termohon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali III/Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 dengan luas 7.552 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1665 atas nama Yudith Limardi (Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan surat keterangan hak tanah (SKHT) atas nama Bgd Zamzami Aroef Nomor 46/IV/AGR/KDL/1964, tanggal 13 April 1964 sebagaimana salinan pengganti yang hilang dengan luas 6000 m² dikeluarkan oleh an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari, Kepala Sub. Direktorat Agraria Batanghari tertanggal 11 Desember 1976 *juncto* 23 Juli 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Dahulu:
 - Sisi utara berbatas langsung dengan Jalan Pertamina selebar 20 m,
 - Sisi timur berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu atas nama Ibrahim sepanjang 300 m,
 - Sisi selatan berbatas dengan Anak Sungai Kecil selebar 4 m,
 - Sisi barat berbatas dengan tanah kavling Polri, yaitu T. Gulo sepanjang 300 m,
 - Sekarang:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan selebar 20 m,
 - Sebelah timur termasuk dalam Sertifikat 101 seluas 10 m x 300 m,
 - Sebelah barat termasuk dalam Sertifikat 1665 seluas 10 m x 300 m,
 - Sebelah selatan berbatas dengan saluran kota (air bekas) selebar 1 m, Sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tanpa syarat apapun dan sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immaterial secara tunai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebesar Rp19.498.970.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, dan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, dan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada tipu muslihat tidak didukung oleh cukup bukti;
- Alasan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru tidak dapat dibenarkan karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria bukti baru sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alasan peninjauan kembali bahwa putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* memuat kekhilafan atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris juncto* putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa didukung bukti kuat, otentik yaitu Sertifikat Hak Milik yang telah terbit Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IR. ZARINO ZAMZAMI BIN ZAMZAMI AROEF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19591111 198601 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)